



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman Perkantoran Gedung Gunung Papan, Telp/Fax. (0777) 7366051

Website : <http://www.disidk.karimunkab.go.id>

TANJUNG BALAI KARIMUN

**IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**
NOMOR : 139 / PAUDNI /IV/ 2016 / 421.1

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun memberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan jenis program :

KELOMPOK BERMAIN

NAMA LEMBAGA	:	KB. TUNAS SELASIH
NAMA PENGELOLA	:	SURYA IRYANTI
ALAMAT LEMBAGA	:	DESA SEMEMBANG
KECAMATAN	:	DURAI
NOMOR HP	:	081277444846
BERLAKU HINGGA	:	-

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang **KELOMPOK BERMAIN** bersangkutan memenuhi ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan **KELOMPOK BERMAIN** setiap bulan;
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma /nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.

Tanjung Balai Karimun, 27 April 2016



M.S. SUDARMADI, S.Pd., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651009 199103 1 013